

# BUPATI TEGAL

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 1/TAHUN 2001

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 974.33-793 tanggal 20 Juli 1999, dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal tanggal 22 Juli 1999 Nomor 22 ;
  - bahwa obyek Retribusi dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 2 Tahun 1999, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini sehingga perlu disesuaikan ;
  - bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 2 Tahun 1999, yang diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
  - Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
  - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  - Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3258) ;
  - Peraturan .....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1991 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 01 Tahun 2001 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 01).

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**Pasal I**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999, Nomor 22), diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 1 huruf a s/d o diubah menjadi angka 1 s/d 15
- B. Pasal 1 angka 1,2 dan 3 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;

C. Pada .....

C. Pada Pasal 3 ayat (1) berbunyi sebagai berikut

**Pasal 3**

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan atas :
- a. Pemberian ijin Pemakaian Tanah ;
  - b. Pemberian ijin Pemakaian bangunan ;
  - c. Pemberian ijin Pemakaian bangunan / ruangan ;
  - d. Pemberian ijin Pemakaian kendaraan / alat-alat berat ;
  - e. Timbangan Ternak ;
  - f. RSPD.

D. BAB XV, judul BAB berbunyi sebagai berikut PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN.  
E. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 18 A yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 18 A**

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Pengawas Kabupaten Tegal.

F. BAB XVIII Pasal 21, ditambah huruf d baru yang berbunyi sebagai berikut :

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 8 Tahun 1991 tentang Pembinaan dan Pengelolaan RSPD Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal, dinyatakan tidak berlaku lagi.

G. Pada Lampiran, diubah dan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Disahkan di Slawi  
pada tanggal 25 Agustus 2001



Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 28 Agustus 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL**



**Drs. MOESTOFA HARDJO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 500 067 977

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL**  
TAHUN 2001 NOMOR 37

## PENJELASAN

### ATAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR      TAHUN 2001

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

#### I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Tingkat II Tegal Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 974.33-793 tanggal 20 Juli 1999, dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal tanggal 22 Juli 1999 Nomor 22.

Bahwa obyek Retribusi dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 2 Tahun 1999, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini sehingga perlu disesuaikan.

Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 2 Tahun 1999, yang diatur dengan Peraturan Daerah.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I        : Huruf C Pasal 3 ayat (1) huruf e : Yang dimaksud ternak besar adalah kuda, kerbau dan sapi.  
Huruf C Pasal 3 ayat (1) huruf f : Radio Siaran Pemerintah Daerah adalah Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disingkat RSPD.

Pasal II        : Cukup Jelas.




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
b.	Pemakaian tanah dan bangunan	a. Kos/warung/Toko di Pasar b. Kos/warung/Toko di Terminal c. Kos/warung/Toko di Obyek Wisata d. Hotel/Motel/Villa e. Pasar Swalayan f. Stadion Olah Raga Ti Serja		300	10.000 10.000	800 3.000	750 2.500	600 2.000	9.000	8.000	6.000	I. Komersial : * Klasifikasi I : 600.000/hari * Klasifikasi II : 500.000/hari * Klasifikasi III : 400.000/hari  II. Sosial : -	
c.	Pemakaian Bangunan/ Ruangan	g. Lapangan Olah Raga/ Lapangan Tertis -- Pemakaian Siang h. Gedung Sekolah/ pendidikan I. Bangunan lainnya	a. Untuk Kaperluan Pasta b. Untuk Kaperluan Papat/Seminar/lainnya	10.000	2.000							5.000/jam 10.000/jam	
d.	Pemakaian Kendaraan/ Alat-alat Berat	a. Mobil Pemadam Kebakaran b. Pemakaian Alat-alat Berat -- Untuk keperluan Proyek Perumahan Pribadi dan badan hukum * Mesin Gilas 6 ton ke atas * Mesin Gilas 2,5 ton * Mesin Gilas Waker 1 ton * Mesh Pemadat Tanah (Stampak) * Compressor * Pan Mixer * Aspal Sprayer -- Untuk keperluan ban-tuan sosial * Mesh Gilas 6 ton ke atas										I. Komersial : 200.000/hari  II. Sosial : -	

40.000/hari

30.000/hari  
40.000/hari  
40.000/hari

100.000/hari  
60.000/hari  
30.000/hari

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	e. Timbangan Termek	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Mesin Gilas 2,5 ton</li> <li>* Mesin Gilas Waker 1 ton</li> <li>* Mesin Permadat Tanah (Stampar)</li> <li>* Compressor</li> <li>* Pan Mixer</li> <li>* Aspal Sprayer</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>25.000/hari</li> <li>12.000/hari</li> <li>12.000/hari</li> <li>16.000/hari</li> <li>16.000/hari</li> <li>10.000/hari</li> <li>1.000/ekor</li> </ul>	
	f. RSP D	<ul style="list-style-type: none"> <li>*) Klen dengan lama putar (durasi)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 30 detik</li> <li>- 60 detik</li> </ul> </li> <li>*) Klen bace/aditis setiap kali disarkan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 menit</li> <li>- 2 menit</li> </ul> </li> <li>*) Pengumuman setiap kali disarkan</li> <li>*) Klen Sponsor dalam 30 hari seran                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disarkan 30 menit/hari</li> <li>- Disarkan 45 menit/hari</li> <li>- Disarkan 65 menit/hari</li> </ul> </li> <li>*) Kupon Pilihan Pendengar 1 Kupon</li> <li>*) a. Pengumuman Instansi Pemerintah</li> <li>b. Berita Keluarga:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kehilangan Anggota Keluarga</li> <li>- Kamafian</li> </ul> </li> <li>c. Kegiatan Keagamaan</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>300.000/bulan</li> <li>450.000/bulan</li> <li>600.000/bulan</li> <li>250/kupon</li> <li>1.500</li> <li>3.000</li> <li>2.000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il. Sosial :</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>


  
 BUPATI TEGAY  
 SOEDIHARTO